



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT MEDIA TELEVISI INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2018

NOMOR : 166/MTI/PKS-LGL/VI/2018

TENTANG
PROGRAM ANUGERAH PEJUANG SOSIAL

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, (08-06-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pepen Nazaruddin : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Suryo Pratomo : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Televisi Indonesia, berkedudukan di Jalan Pilar Mas Raya, Komplek Delta Kedoya Selatan, Kavling A-D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertelevisian; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Anugerah Pejuang Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam Program Anugerah Pejuang Sosial.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. menjalin kemitraan dalam Program Anugerah Pejuang Sosial;
 - b. memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai perjuangan relawan sosial di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - d. memotivasi masyarakat untuk peduli terhadap sesama atas kehendak sendiri dan tanpa mengharapkan imbalan.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Program Anugerah Pejuang Sosial dengan mensinergikan dan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh pejabat dari para PARA PIHAK yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan hasil produksi Program Anugerah Pejuang Sosial;
 - b. mendapatkan layanan penayangan Program Anugerah Pejuang Sosial; dan
 - c. mendapatkan layanan penayangan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan izin kepada PIHAK KEDUA dalam memproduksi dan menayangkan Program Anugerah Pejuang Sosial;
 - b. memberikan data relawan sosial untuk diusulkan sebagai pejuang sosial;
 - c. memberikan data narasumber dan data pendukung untuk kebutuhan konten Program Anugerah Pejuang Sosial;



- d. memberikan daftar sponsor dalam pencarian bantuan sebagai sponsor *on-air* di Metro TV.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. *revenue* Program Anugerah Pejuang Sosial secara *off air* dan *on air*,
 - b. mendapatkan daftar sponsor dari PIHAK KESATU dalam pencarian bantuan sebagai sponsor *on-air* di Metro TV;
 - c. mendapatkan izin dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan produksi dan penayangan Program Anugerah Pejuang Sosial; dan
 - d. mengubah waktu penayangan Program Anugerah Pejuang Sosial jika pada waktu yang bersamaan PIHAK KEDUA minta untuk merelay berita kenegaraan dan/atau mendapat berita eksklusif seperti *breaking news*, liputan khusus (*live event*), dan lain-lain yang harus ditayangkan pada saat itu juga, tanpa pemberitahuan sebelumnya maupun pemberian ganti rugi apapun kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memproduksi dan menayangkan Program Anugerah Pejuang Sosial;
 - b. menayangkan rangkaian Program Anugerah Pejuang Sosial apabila telah mendapatkan minimum sponsorship sebagai biaya produksi dan penayangan program acara; dan
 - c. menayangkan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan data, informasi, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan tetap berlaku, walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (3) Hak kekayaan intelektual merupakan segala informasi, ide, penemuan, inovasi, hasil karya seni, desain, dan hal lainnya yang mempunyai perlindungan hukum atau mempunyai hak secara hukum termasuk hak yang dilindungi di Indonesia atau hukum asing, yang dalam Nota Kesepahaman ini disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Hak kekayaan intelektual masing-masing pihak tetap berada dalam penugasan masing-masing pihak dan PARA PIHAK sepakat untuk berpedoman pada undang-undang terkait hak kekayaan intelektual dan peraturan yang terkait lainnya.



Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
ADDENDUM

Apabila terhadap hal-hal yang secara tertulis belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL,




PEPEN NAZARUDDIN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT MEDIA TELEVISI INDONESIA,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
783FA0E0992855669
6000
ENAM RIBURUPIAH



SURYO PRATOMO